

**KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN *CLOSED*
CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
SKRIPSI**



OLEH:

FRANSVALDO CHANDRA ASENA
NPM : 18300130

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN *CLOSED*
CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

FRANSVALDO CHANDRA ASENA
NPM: 18300130

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021

**KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN *CLOSED*
CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

FRANSVALDO CHANDRA ASENA
NPM: 18300130

SURABAYA, 15 DESEMBER 2021

MEGESAHKAN

DEKAN,

DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM.

PEMBIMBING,

SUDAHNAN, S.H., M.HUM.

**KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN *CLOSED*
CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

FRANSVALDO CHANDRA ASENA
NPM: 18300130

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 11 JANUARI 2022
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H.

(KETUA)


1.....

2. AHMAD BASUKI, S.H., M.H.

(ANGGOTA)


2.....

3. SUDAHNAN, S.H., M.HUM.

(ANGGOTA)


3.....

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “*Kekuatan Alat Bukti Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pembuktian Tindak Pidana*” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Sudahnan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Pada kesempatan ini, Peneliti juga memberikan penghormatan untuk Alm. Mama dan Alm. Papa, yang selalu saya jadikan sebagai semangat untuk selalu menggapai cita-cita dan semoga karya tulis ini bisa menjadi sebagaian amalan yang masih terus berjalan untuk Mama dan Papa. Kakak devita dan zainal, yang selalu memberikan dorongan moral dan membantu saya dalam hal apapun, serta doa yang tak pernah berhenti.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Abie, Amay, Atov, Billy, Bintan, Budi, Febi, Firda, Dani, Devon, Dimas, Indah, Irfan, Iuda, Julio, Punky, Reza, Septian, dan Kawan-kawan Komunitas Peradilan Semu yang tidak dapat saya sebut satu per satu. Yang selalu menemani, membantu dan membagikan hal-hal baik saya selama masa perkuliahan ini. Teman – teman Sekolah Menengah Atas 7 Surabaya, Aisyah, Beril, Demia, Hafiz, Hilmi, Ibeng, Ica, Mauli, Rangga, Reza, Yana, dan Yudha. Yang selalu menemani, membantu dan membagikan hal-hal baik. Teman-teman perkuliahan saya angkatan 2018 yang selalu menemani, membantu dan membagikan hal-hal baik saya selama masa perkuliahan ini.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi peneliti pribadi. Besar harapan peneliti, semoga skripsi ini memberikan informasi dan pengetahuan serta dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum acara pidana, untuk peneliti sendiri, dan untuk para pembaca.

Surabaya, 11 Januari 2022

Hormat kami,

Peneliti

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fransvaldo Chandra Asena

NPM : 18300130

Alamat : Jl. Sawahan Tempelek VI/10, Kota Surabaya.

No. Telp (HP) : 085221612161

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 15 Desember 2021

Yang menyatakan,



(FRANSVALDO CHANDRA ASENA)

NPM: 18300130

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian.....	16
C. Manfaat Penulisan	17
D. Kerangka Konseptual	18
E. Metode Penelitian.....	38
F. Pertanggungjawaban Sistematika.....	41
BAB II KEABSAHAN ALAT BUKTI REKAMAN CCTV DALAM PROSES	
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA	42
A. Rekaman Alat Bukti Elekrtonik	42
B. Alat Bukti Dalam Hukum Pidana.....	57
C. Pembuktian Rekaman Sebagai Petunjuk	74

BAB III	KEKUATAN ALAT BUKTI PEMBUKTIAN REKAMAN CCTV DALAM PEMBUKTIAN DIPERSIDANGAN TINDAK PIDANA ...	87
A.	Bukti Peranan Rekaman Elektronik Pembuktian Di Persidangan Tindak Pidana	87
B.	Pengaruh Alat Bukti Eelektronik Terhadap Putusan.....	96
BAB IV	PENUTUP	119
A.	Kesimpulan.....	119
A.	Saran	120
DAFTAR PUSTAKA		

ABSTRACT

Along with technological developments, a criminal event can be proven by the existence of technological advances which can display a picture of events that have occurred. The technology in question is Closed Circuit Television (CCTV). The existence of CCTV is important when there is a criminal incident for which there are no witnesses. Based on this, the researchers conducted a study entitled "The Strength of Evidence of Closed Circuit Television (CCTV) Recordings in Evidence of Criminal Acts", the first objective is to know and understand the validity of CCTV recording evidence in the process of proving criminal acts in Indonesia. Second, to know and understand the power of proof of CCTV footage in criminal trials in Indonesia.

The research method used in this thesis uses a normative juridical research method which is literature, namely research on legislation and literature related to the material discussed. Especially with regard to the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 19 of 2016 Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Based on the results of the study, it can be concluded that first, the evidentiary process begins with the process of proving criminal procedural law and knowing the legal consequences of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, the evidence in the trial, namely the originality of the evidence without being edited, conformity to events, and the suitability of evidence with other evidence. Electronic evidence can be used as legal evidence in criminal procedural law. Second, the strength of proof of CCTV footage as evidence in criminal procedural law in Indonesia, the policy of CCTV evidence in the draft of the Criminal Procedure Code. The results obtained from this study are that electronic evidence is qualified as legal evidence, electronic evidence can be said to be the same as evidence regulated in the Criminal Procedure Code, CCTV footage can be used as evidence for instructions, if the CCTV has a link between witnesses, letters, and the statement of the defendant as stated in the trial.

Keywords: *Recording Evidence, CCTV, Criminal Trial*

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi, suatu peristiwa pidana dapat dibuktikan dengan adanya kemajuan teknologi yang mana dapat menampilkan kembali gambaran peristiwa yang telah terjadi. Teknologi yang dimaksud tersebut adalah *Closed Circuit Television* (CCTV). Keberadaan CCTV ini penting manakala terjadi peristiwa pidana yang tidak terdapat saksinya. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Kekuatan Alat Bukti Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) Dalam Pembuktian Tindak Pidana”, bertujuan *pertama*, untuk mengetahui dan memahami, keabsahan alat bukti rekaman CCTV dalam proses pembuktian tindak pidana di Indonesia. *Kedua*, untuk mengetahui dan memahami, kekuatan pembuktian rekaman CCTV dalam persidangan tindak pidana di Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang meupakan kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan Perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Khususnya yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *pertama*, proses pembuktian diawali proses pembuktian hukum acara pidana dan mengetahui akibat hukum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti dalam persidangan yaitu originalitas alat bukti tanpa diedit, kesesuaian pada peristiwa, dan kesesuaian alat bukti dengan alat bukti yang lain. bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. *Kedua*, kekuatan pembuktian rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia, kebijakan alat bukti CCTV dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu alat bukti elektronik dikualifikasikan menjadi alat bukti yang sah, pembuktian secara elektronik telah dapat dikatakan sama dengan bukti yang diatur di dalam KUHAP, rekaman CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam persidangan.

Kata Kunci: Pembuktian Rekaman, *CCTV*, Persidangan Tindak Pidana